

BAB III

PELAKSANAAN SIDANG KELILING ITS BAT NIKAH

DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

A. Biografi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail:mailpa-malangkab.go.id. / pa.kab.malang@gmail.com, yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M², berdasarkan Surat No: 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat No: 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan Surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M² (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M². Masing-masing tanah tersebut,

sekarang sudah bersertifikat hak pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005.

B. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112° 17' 10.90" sampai dengan 112° 57' 00.00" Bujur Timur, -7° 44' 55.11" sampai dengan -8° 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebelah utara adalah Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan , sebelah timur adalah Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang, sebelah selatan adalah Samudera Hindia, dan sebelah barat adalah Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.611.698 orang yang terdiri dari

pemeluk agama Islam 2.483.318 orang, pemeluk agama Katholik 29.281 orang, pemeluk agama Protestan 61.244 orang, pemeluk agama Hindu 17.744 orang, pemeluk agama Budha 10.650 orang dan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 9.531 orang. Nama-nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sesuai dengan perubahan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI. dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, maka dapat dijelaskan bahwa Susunan organisasi Pengadilan Agama Tk. I Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Wakil Ketua dan seorang Panitera/Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera (bidang kepaniteraan) dan Wakil Sekretaris (bidang kesekretariatan).

Bidang kepaniteraan ada 3 orang panitera muda yaitu panitera muda gugatan, panitera muda permohonan dan panitera muda hukum,

sedangkan dibidang kesekretariatan ada 3 Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Urusan Umum, Untuk melaksanakan teknis yudisial, ada Pejabat Fungsional Hakim, ada Kelompok Pejabat Fungsional Kepaniteraan yakni Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti.

D. Latar Belakang Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan suatu pelayanan terpadu bagi masyarakat untuk mempermudah menjangkau pengadilan agama dalam rangka sederhana cepat biaya ringan yaitu dengan dilaksanakan program sidang keliling perkara itsbat nikah. Adapun mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama kabupaten Malang diselenggarakan di wilayah hukum kecamatan lawang yaitu sidang keliling dalam perkara itsbat nikah.

Bertepatan pada hari jum'at tanggal 26 april 2013 dilaksanakan sidang keliling perkara itsbat nikah yang diadakan di kantor Kecamatan Lawang dengan dihadiri tim sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H sebagai ketua majilis hakim, Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., dan Mardi Candra, S.Ag., M. Ag., M.H masing-masing sebagai hakim Anggota dengan dibantu

oleh Alifah Ratnawati, S.H., sebagai panitera pengganti dengan diikuti 54 peserta sidang keliling perkara itsbat nikah dari desa sidoluhur .¹

Sidang keliling ini dilakukan berdasarkan sinergi antara Muslimat Fatayat NU dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimana Muslimat Fatayat NU mengirimkan proposal permintaan untuk diadakannya sidang keliling Perkara itsbat nikah di Kantor Kecamatan Lawang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima proposal untuk diadakannya progam sidang keliling di kantor Kecamatan Lawang dikarenakan sidang keliling merupakan program bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat yang kesulitan untuk menjangkau pengadilan agama. Adapun diadakannya sidang keliling perkara itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dilaksanakan di kantor kecamatan Kecamatan Lawang terkait beberapa hal yaitu:

1. Akses ke pengadilan agama

Kendala yang menghambat peserta sidang keliling perkara itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah dan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah kendala transportasi karena jarak yang jauh antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kecamatan Lawang yaitu dengan jarak 46 KM dengan jangkauan

¹ Data Laporan Perkara Prodeo, Posbakum, Sidang Keliling PA Kabupaten Malang Mei 2013.

radius III² sehingga untuk menempuh perjalanan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam rangka pengurusan itsbat nikah, membutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit serta kendala waktu yang apabila mendaftarkan sidang itsbat nikah pada umumnya membutuhkan waktu yang lama dan sidang juga tidak bisa dilakukan dalam satu kali sidang untuk mendapatkan penetapan pengadilan agama.

Melihat dari hal itu Muslimat Fatayat NU membantu memfasilitasi masyarakat dari segi biaya pengurusan sidang keliling serta membantu mengurus dan mendata masyarakat yang tidak mempunyai buku nikah untuk mengikuti sidang keliling itsbat nikah yang dilakukan di Kantor Kecamatan Lawang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menerima untuk diadakannya sidang keliling perkara itsbat nikah di Kecamatan Lawang.

Adapun sidang keliling perkara itsbat nikah tersebut tidak di pungut biaya karena biaya pendaftaran sidang keliling tersebut sudah di anggarkan oleh muslimat fatayat NU.³ mengenai dana akomodasi tim sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dana tersebut juga sudah di anggarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui dana DIPA yang menyangkut dana program sidang

² Lampiran Xi Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Daftar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang..

³ Mutiah, *Wawancara*, Kantor Kecamatan Lawang 1 April 2014.

keliling pengadilan agama yaitu dana akomodasi dan transportasi untuk menjangkau Kecamatan Lawang.⁴

Menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan adanya program sidang keliling perkara itsbat nikah inilah maka akan tercipta asas pengadilan agama yaitu terciptanya pengadilan agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena masyarakat lebih mudah dalam mengakses pengadilan agama serta masyarakat juga tidak kesulitan dalam hal biaya untuk menjangkau wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang relatif jauh dari Kecamatan Lawang.⁵

2. Keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum

Hakim berpendapat dengan dilaksanakan sidang keliling perkara itsbat nikah tersebut mempermudah dan membantu masyarakat yang awam tentang hukum serta membantu masyarakat mengetahui apa sebenarnya itsbat nikah tersebut dan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum.⁶

Menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang hal ini membawa dampak maslahat bagi peserta sidang keliling perkara itsbat nikah karena dengan adanya sidang keliling juga sangat membantu peserta sidang keliling yang belum memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan sehingga setelah adanya

⁴ Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

⁵ Safiudin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

⁶ Muti'ah, *Wawancara*, Kepanjen, 1 April 2014.

penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang hak-hak peserta sidang keliling mampu mendapat kepastian hukum.⁷

Adapun itsbat nikah di Kecamatan Lawang di prioritaskan untuk pernikahan sebelum Undang Undang No. 1 tahun 1974 ataupun setelah Undang Undang No. 1 tahun 1974. dan mayoritas perkawinan yang di itsbat nikahkan adalah perkawinan yang dilakukan setelah adanya undang-undang No. 1 tahun 1974.⁸ Perkawinan sebelum undang undang No 1 tahun 1974 di itsbatkan hal ini mendasar pada kompilasi hukum islam pasal 7 ayat 3 yaitu:

Itsbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 dan
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974.

Sedangkan alasan hakim memberikan itsbat nikahnya untuk perkawinan setelah undang-undang No 1 tahun 1974 di karenakan hakim berpendapat perkawinan tersebut tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 kompilasi hukum islam Dan hakim berpendapat bahwa perkawinan yang demikian tersebut bersifat *eksepsional* yaitu suatu tindakan

⁷ Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

⁸ Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

hukum pengecualian dari hakim untuk terciptanya keadilan dan kemaslahatan selama pernikahan pasangan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19, dan 20 serta pasal 24 sampai dengan 33 kompilasi hukum islam tentang rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan para pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai akta nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama.⁹

Hal ini untuk terciptanya kemaslahatan masyarakat serta memberikan keadilan bagi peserta sidang keliling yang tidak mempunyai buku nikah dengan di keluarkannya penetapan Pengadilan Agama.

Tabel 1.1

Pertimbangan Hakim menetapkan Itsbat nikah dalam sidang keliling.

No	Nomor Perkara	Pertimbangan Hukum
1	No.0389/Pdt.P/2013/Pa.Kab Mlg	kemaslahatan
2	No.0378/Pdt.P/2013/Pa.Kab Mlg	Kemaslahatan
3	No.0376/Pdt.P/2013/Pa.Kab Mlg	kemaslahatan
4	No.0385/Pdt.P/2013/Pa.Kab Mlg	kemaslahatan
5	No.0333/Pdt.P/2013/Pa.Kab Mlg	kemaslahatan
6	No.0387/Pdt.P/2013/Pa.Kab Mlg	kemaslahatan
7	No.0359/Pdt.P/2013/Pa.Kab Mlg	kemaslahatan

⁹ Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

Adapun mengenai peserta sidang keliling perkara itsbat nikah tidak mempunyai surat nikah bukan semata-mata adalah kesalahan para peserta atau kesengajaan peserta. Sebagian besar dari peserta sidang keliling tersebut sebelum menikah mengakui telah melengkapi persyaratan administratif dan keuangan melalui modin desa setempat tetapi modinnya tidak meneruskan ke KUA.

Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Mutiah ketua Fatayat NU Kecamatan Lawang berikut penuturannya:

” Fatayat NU memfasilitasi biaya itsbat nikah ini dan membantu mengurus ke pengadilan agama karena disesuaikan dengan keluhan masyarakat, mereka mengeluh karena sebelum pernikahan mereka sudah melengkapi syarat administrasi buat dicatatkan pernikahannya, tetapi sampai modinnya meninggal dunia, mereka belum punya surat nikah, mereka kan awam tentang hukum jadi mereka hanya diam saja.”

Senada dengan penuturan ketua fatayat NU tersebut, seperti yang telah penulis kutip dalam berkas penetapan Nomor : 0364/Pdt.P/2013/Pa/Kab/ Mlg menurut Rianto dan Ngatemi peserta sidang keliling itsbat nikah yang melaksanakan perkawinan pada 24 April 2007 bahwasanya pasangan tersebut memberikan kepercayaan mengenai pengurusan administratif dan keuangan untuk terbitnya surat nikah kepada mudin tetapi mudin yang menikahkan melarikan diri. sehingga menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat dan akibatnya peserta tidak mempunyai akta nikah.¹⁰ dan dari hal tersebut peserta itsbat layak untuk mendapatkan asas perlindungan

¹⁰ Berkas Penetapan, Nomor : 0364/Pdt.P/2013/Pa/Kab/ Mlg.

hukum dan perkawinan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat perkawinan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum.¹¹

Selanjutnya saksi dalam pernikahan Suroso dan Fauziyah yang dilaksanakan pada 05 April 2005 menuturkan meskipun para pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena berkas administratif pemohon tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat padahal sebelum menikah para pemohon sudah melengkapi urusan administratif melalui modin desa.¹² Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa mengurus akta kelahiran anak dimana akta kelahiran anak sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan hukum serta syarat untuk mendapatkan hak-hak anaknya. Selain daripada tersebut bahwa dengan diterbitkannya buku nikah maka wanita atau istri mendapat perlindungan hukum dan tidak menyulitkan dalam hal pembagian waris.¹³

Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 yang lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana

¹¹ Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

¹² Berkas Penetapan, Nomor : 0336/Pdt.P/2013/Pa. Kab. Mlg.

¹³ Syamsuir, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, 26 Maret 2014.

Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah. Sehingga menyebabkan anaknya kesulitan dalam hal pengurusan keperdataan anak.¹⁴

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.

Oleh karenanya, pencatatan perkawinan menjadi sangat esensial meskipun tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaannya masing masing,

¹⁴ A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-III/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP*, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon) , 1 .

ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.¹⁵

Dalam hal ini, Bagir Manan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2010, hal 234 menyebutkan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah peristiwa hukum. Karena itu perkawinan tersebut tidak cacat hukum. Perkawinan yang belum dicatatkan dapat dilakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama.

3. Sosialisasi

Mengenai tugas hakim dalam menjalankan tugas negara, hakim bukan hanya sekedar melakukan persidangan tetapi hakim membawa misi atau tugas untuk sosialisasi bahwa hal yang seperti ini (pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri) tidak lagi ada di wilayah Kabupaten Malang. sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan masyarakat pengetahuan terkait adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta kompilasi hukum islam terkait itsbat nikah, karena ternyata nikah sirri adalah sebagian termasuk dari budaya masyarakat yang buta akan hukum dan tidak sadar akan hukum, selain itu terjadinya perkawinan yang tidak atau

¹⁵ Putusan Mahkamah Kontitusi RI Nomor 46/PUU-IIIIV/2010 tanggal 27 FEBRUARI 2012.

belum dicatatkan dikarenakan kurang maksimalnya dalam sosialisasi terkait adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan.¹⁶

Di Kabupaten Malang tidak sedikit masyarakat lebih percaya dinikahkan oleh seorang kiai dari pada menikah di kantor urusan agama setempat sehingga budaya nikah sirri sudah menjadi suatu budaya yang tidak bisa dihindari, di Kabupaten Malang ada ribuan pasangan yang melakukan itsbat nikah bahkan pemeritah daerah menganggarkan sidang itsbat nikah tersebut milyaran rupiah dan pernikahan tersebut mayoritas adalah pernikahan yang dilangsungkan setelah UU No. 1974.

Dengan adanya hal tersebut pengadilan agama tidak akan mebiarkan begitu saja, hakim dalam memutus perkara harus mengedepankan kearifan lokal yaitu budaya, hakim harus menghormati budaya di masyarakat tersebut sehingga akan tecermin 3 aspek yaitu kemanfaatan, keadilan, kepastian.¹⁷

¹⁶ Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

¹⁷ Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

E. Teknis Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pelaksanaan sidang keliling dan itsbat nikah di laksanakan untuk membantu masyarakat yang buta hukum untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka pencatatan pernikahannya. Adapun dalam sidang keliling itsbat nikah yang harus dilakukan adalah:

1. Pendaftaran perkara sidang keliling dan itsbat nikah

Dalam sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lawang pendaftaran dilakukan oleh Muslimat Fatayat NU dengan cara mendata masyarakat yang belum memiliki akta nikah kemudian Fatayat NU mengajukan data tersebut dan Pengadilan Agama menyerahkan blanko pendaftaran yang kemudian administrasi mengenai pembayaran dilaksanakan oleh Muslimat fatayat NU karena mereka yang membiayai.¹⁸

Adapun pendaftaran dalam sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Secara umum dalam pendaftaran sama, permohonan dalam sidang keliling perkara itsbat nikah ini tetap yang bersangkutan yang mengajukan permohonan, hanya perbedaannya sidang itsbat nikah ini bersifat kolektif dan pembiayaan yang di fasilitasi oleh Fatayat NU sedangkan mengenai

¹⁸ Safiuddin, Wawancara, Kepanjen , 10 Januari 2014.

tanda tangan di SKUM tetap yang bersangkutan yang menandatangani.¹⁹

2. Proses pelaksanaan sidang keliling dan itsbat itsbat nikah

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menugaskan hakim-hakim untuk melaksanakan sidang keliling serta memberikan jadwal untuk pelayanan sidang keliling adalah pada hari jumat karena pada hari jumat hakim tidak ada sidang. Sehingga tidak ada alasan kurangnya hakim menjadikan kendala untuk melayani masyarakat karena sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat serta membawa dampak manfaat bagi masyarakat.

Mengenai sidang keliling perkara itsbat nikah yang diadakan di kantor Kecamatan Lawang dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga pada hari itu juga peserta sidang keliling perkara itsbat nikah langsung mendapatkan penetapan.

Proses persidangan tahapan sama yaitu ada pemeriksaan identitas, pemberian arahan-arahan, pertanyaan hakim, bacaan permohonan, pembuktian dan apabila sudah ditemukan fakta hukum maka diberikan penetapan.²⁰

¹⁹ Safiuddin, *wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

²⁰ Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

Tahapan-tahapan pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah:

a. Tahap pemeriksaan sidang keliling perkara Itsbat nikah

Dalam pemeriksaan sidang keliling itsbat nikah sama dengan sidang itsbat nikah pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu berusaha memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan itsbat nikah dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap jawab menjawab, , hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan segala sesuatu.²¹

b. Tahap pembuktian sidang keliling perkara itsbat nikah

Pada tahap ini pemohon sidang keliling itsbat nikah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan wali.

Di awali dengan Bukti surat berupa foto kopi kartu tanda penduduk kedua belah pihak foto kopi kartu keluarga atas nama para pemohon, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama pemohon yang di tanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala desa sidoluhur, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, asli surat keterangan pernikahan belum

²¹ Berkas Berita Acara Persidangan Penetapan Dalam Sidang Keliling Itsbat Nikah.

tercatat atas nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Lawang.²²

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi dan ketua majlis mulai memberikan beberapa pertanyaan.

Pemohon bebas mengemukakan peristiwa yang berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. Apabila semua bukti telah di ungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum.

c. Tahap kesimpulan

Atas pertanyaan ketua majlis majlis, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

d. Tahap penetapan

Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai diajukannya itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan penetapan itsbat nikah.

²² Berkas Berita Acara Persidangan Pentapan dalam sidang keliling Itsbat Nikah.

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

3. Penundaan sidang

Di dalam sidang keliling perkara itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kantor Kecamatan Lawang tidak ada penundaan sidang seperti sidang pada umumnya pada hari tersebut hakim langsung membacakan penetapan itsbat nikah kepada para pihak. Penetapan bisa diambil seminggu setelah dilaksanakan sidang atau setelah pembacaan penetapan Tetapi untuk inkraht atau berkekuatan hukum tetap tetap berlaku 14 hari.²³

Di dalam sidang keliling, jika tidak diperlukan maka tidak diberlakukan penundaan sidang dikarenakan biaya Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari: biaya tempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

²³ Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.